



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH ;**
Tempat Lahir : Bontang ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/ 2 Agustus 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT. 04 No. 14, Kelurahan Api-api,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

✓ Nomor : SP.Kap/27/X/2015/Resnarkoba, tanggal 16 Oktober 2015 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, **penahanan Rumah Tahanan Polres Bontang**, tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor : SP.Han/26/X/2015/Resnarkoba sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, **penahanan Rumah Tahanan Polres Bontang**, tertanggal 4 November 2015, Nomor : PRIN-578/Q.4.18/Euh.1/11/2015 sejak tanggal 8 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, **penahanan Rumah Tahanan Negara**, tertanggal 15 Desember 2015, Nomor : PRINT-688/Q.4.18/Euh.2/12/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, **penahanan Rumah Tahanan Negara**, tertanggal 17 Desember 2015 Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, **penahanan Rumah Tahanan Negara**, tertanggal 4 Januari 2016, Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tertanggal 17 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 17 Desember 2015 nomor : 556/Q.4.18/Euh.2/12/2015;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tertanggal 17 Desember 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah memperhatikan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.Sus/2015/PN.Bon., tertanggal 22 Desember 2015, tentang penunjukan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa yaitu **ROSTAN RAHMAN, SH., MH., ;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.04 No.14 Kelurahan api api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.04 No.14 Kelurahan api api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendatangi tempat yang dimaksud setelah sampai pada alamat yang dituju, Polisi langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumah kemudian saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu, 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



(satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang seluruh barang tersebut ada di dalam tas warna motif yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu ada pun penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Saefuddin Bin Syamsuddin yang merupakan ketua Rt tempat terdakwa tinggal lalu saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya untuk proses lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bontang.

- Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr.Sapo (DPO) dan sdr. Botak (DPO) yang merupakan orang Bontang namun terdakwa tidak mengetahui di mana sdr.Sapo dan sdr.Botak tersebut tinggal dan terdakwa biasa bertransaksi di jalan Pelabuhan Kelurahan Tanjung Laut Indah di simpang tiga pinggir jalan.
- Terdakwa membeli narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali pada sdr.Sapo dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 18.15 wita di jalan pelabuhan tepatnya di simpang tiga kelurahan tanjung laut indah dengan jumlah sekitar 5 (lima) gram senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi lagi sabu-sabu tersebut ke dalam poket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam kotak kaca mata yang ada di dalam tas kemudian terdakwa membawa tas berisi sabu-sabu tersebut ke luar rumah.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga terendah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang biasa didapat oleh terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu yang nilainya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah terdakwa dapat memakai sabu-sabu tersebut namun apabila pembelian sebesar sekitar 5 (lima) gram maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 171/041805/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

2 (dua) poket butiran kristal berat kotor 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram berat bersih seberat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram (berat kotor).

Total berat Kotor : 5,21 gram
Total Berat bersih : 4,67 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 11708/2015/NNF tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 11708/2015/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Gusti Ariandi Bin Amir Hamsyah, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11708/2015/NNF	(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

Sisa barang bukti dengan berat 0,062 gram netto dikembalikan.

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.04 No.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas diperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada jual beli Narkotika jenis sabu-sabu bertempat di Jalan Imam Bonjol Rt.04 No.14 Kelurahan api api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Bontang mendatangi tempat yang dimaksud setelah sampai pada alamat yang dituju, Polisi langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan rumah kemudian saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam/silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang seluruh barang tersebut ada di dalam tas warna motif yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu ada pun penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Saefuddin Bin Syamsuddin yang merupakan ketua Rt tempat terdakwa tinggal lalu saksi Tri Widodo Bin Wadjiadi, saksi Hamsir Bin Abdul Aziz beserta rekan-rekannya juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa selanjutnya untuk proses lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bontang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



- Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari sdr.Sapo (DPO) dan sdr. Botak (DPO) yang merupakan orang Bontang namun terdakwa tidak mengetahui di mana sdr.Sapo dan sdr.Botak tersebut tinggal dan terdakwa biasa bertransaksi di jalan Pelabuhan Kelurahan Tanjung Laut Indah di simpang tiga pinggir jalan.
- Terdakwa membeli narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali pada sdr.Sapo dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 18.15 wita di jalan pelabuhan tepatnya di simpang tiga kelurahan tanjung laut indah dengan jumlah sekitar 5 (lima) gram senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sesampainya di rumah terdakwa membagi-bagi lagi sabu-sabu tersebut ke dalam poket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya terdakwa masukkan ke dalam kotak kaca mata yang ada di dalam tas kemudian terdakwa membawa tas berisi sabu-sabu tersebut ke luar rumah.
- Terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga terendah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang biasa didapat oleh terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu yang nilainya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah terdakwa dapat memakai sabu-sabu tersebut namun apabila pembelian sebesar sekitar 5 (lima) gram maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 171/041805/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



2 (dua) poket butiran kristal berat kotor 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram berat bersih seberat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram.

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram (berat kotor).

Total berat Kotor : 5,21 gram

Total Berat bersih : 4,67 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 11708/2015/NNF tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 11708/2015/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Gusti Ariandi Bin Amir Hamsyah, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11708/2015/NNF	(+) Positip Narkotika	(+)Positip Metamfetamina

Sisa barang bukti dengan berat 0,062 gram netto dikembalikan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket besar sabu-sabu ;
- 1 (satu) poket kecil sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan ;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
- 2 (dua) buah bungkus plastik perekat ;
- 11 (sebelas) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tas motif ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Saksi I : TRI WIDODO Bin WADJIADI :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa di tangkap di depan rumah terdakwa Jalan Imam Bonjol Rt. 04 No. 14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang oleh saksi bersama saksi Hamsir anggota satnarkoba Polres Bontang ;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam semua di dalam 1 (satu) buah tas motif ;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari yang bernama SAPO di daerah Tanjung Laut Indah ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan serta keahlian dalam meracik obat-obatan dan terdakwa juga bukan dosen atau apoteker ;
 - Bahwa rumah terdakwa, bukanlah apotik atau klinik yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Saksi II : HAMSIR Bin ABDUL AZIZ :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 wita terdakwa di tangkap di depan rumah terdakwa Jalan Imam Bonjol Rt. 04 No. 14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang oleh saksi bersama saksi Tri Widodo anggota satnarkoba Polres Bontang ;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa saat penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam semua di dalam 1 (satu) buah tas motif ;
 - Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari yang bernama SAPO di daerah Tanjung Laut Indah ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan serta keahlian dalam meracik obat-obatan dan terdakwa juga bukan dosen atau apoteker ;
 - Bahwa rumah terdakwa, bukanlah apotik atau klinik yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu-shabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Saksi III : SAEFUDDIN Bin SYAMSUDDIN :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 04 ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 22.30 wita dipanggil melalui telpon oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang dibawa terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas motif ;
- Bahwa terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa saat itu ada teman terdakwa juga ditangkap ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah mahasiswa dan tidak ada berita tentang terdakwa menjual atau memakai narkoba ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan serta keahlian dalam meracik obat-obatan dan terdakwa juga bukan dosen atau apoteker ;
- Bahwa rumah terdakwa, bukanlah apotik atau klinik yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira jam 22.30 wita di saat keluar dari rumah terdakwa jalan Imam Bonjol RT. 04 No. 14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama teman terdakwa bernama Aris tapi dia tidak tahu kalau terdakwa membawa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa membawa tas yang diselempangkan dan didalam ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu, alat hisap, korek api, timbangan, plastik ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebelumnya terdakwa beli hari itu juga sekitar jam 18.15 wita dari orang yang biasa dipanggil SAPO dan BOTAK rumahnya tidak tahu dan ketemuan di jalan Pelabuhan Kelurahan Tanjung Laut Indah simpang tiga pinggir jalan, dengan harga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) berat sekitar 5 (lima) gram ;
- Bahwa narkoba sabu yang terdakwa beli kemudian di pecah menjadi 1 (satu) poket kecil dirumah dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari SAPO pertama 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kedua 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), ketiga 2 (dua) gram dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), keempat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir sebelum ditangkap 5 (lima) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual tergantung permintaan pembeli, harga terendah terdakwa jual Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpoket ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari menjual hanya keuntungan memakai saja ;
- Bahwa terdakwa menjual sudah 2 (dua) bulan dan kenal dengan SAPO sudah 4 (empat) bulan yang dikenalkan oleh WAWAN ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada teman dekat saja ;
- Bahwa terdakwa memakai sabu sejak Juni 2015
- Bahwa timbangan digital terdakwa beli secara online, korek gas dibeli di warung, plastik terdakwa beli dari toko depan Ramayana, pipet kaca beli dari apotik ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak dalam rehabilitasi medis, tidak memiliki kemampuan serta keahlian dalam meracik obat-obatan dan terdakwa juga bukan dosen atau apoteker, rumah terdakwa bukanlah apotik atau klinik yang memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam kesatu pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kami ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **GUSTI ARIANDI Bin AMIR**

HAMSYAH dengan Pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket besar sabu-sabu ;
- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan ;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
- 2 (dua) buah bungkus plastik perekat ;
- 11 (sebelas) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah tas motif ;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan hanya permohonan pada pokoknya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang cocok dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSIAH**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini ;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO, HAMSIR, dan SAEFUDDIN serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual, membeli, Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum"**, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TRI WIDODO, HAMSIR, dan SAEFUDDIN serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 7954/NNF/2015 tanggal 2 Nopember 2015, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.,M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani pada Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171/041805/X/2015 yang dibuat oleh Kasto, SE pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Bontang pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Imam Bonjol Rt.04 No.14 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- ✓ Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas motif, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;
- ✓ Bahwa tidak diketemukan ijin maupun surat dari yang berwenang atas barang bukti berupa shabu-shabu yang dibeli dan dijual terdakwa ;
- ✓ Bahwa diketemukan hasil pemeriksaan Narkotika positif, dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- ✓ Bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa sabu-sabu adalah berupa 2 (dua) poket serbuk putih total berat kotor seberat 5,21 gram (lima koma

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh satu gram), dan total berat bersih seberat 4,67 gram (empat koma enam puluh tujuh gram) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dari penangkapan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat beserta 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam dalam 1 (satu) buah tas motif yang dibawa terdakwa merupakan seorang pengedar atau penjual narkoba jenis sabu-sabu, dan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali pada Sapo dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 18.15 wita di jalan Pelabuhan tepatnya di simpang tiga kelurahan Tanjung Laut Indah dengan berat sekitar 5 (lima) gram senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi-bagi lagi ke dalam poket kecil dengan harga per paket sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sisanya dimasukkan ke dalam kotak kaca mata yang ada di dalam tas dan pada saat keluar rumah terdakwa ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu hal ini bisa dilihat dari ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat yang biasa digunakan oleh penjual narkoba dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa biasa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga terendah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditimbang lebih dulu dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



keuntungan yang biasa didapat oleh terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu yang nilainya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) adalah terdakwa dapat memakai sabu-sabu tersebut namun apabila pembelian sebesar sekitar 5 (lima) gram maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka unsur hukum **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi bangsa khususnya kawula muda ;
- ✓ Perbuatan terdakwa saat ini sedang diperangi oleh Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa berterus terang, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut (vide Pasal 148) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) poket besar sabu-sabu, 1 (satu) poket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 4,67 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 2 (dua) buah bungkus plastik perekat, 11 (sebelas) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas motif, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I'**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa GUSTI ARIANDI Bin AMIR HAMSYAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket besar sabu-sabu ;
 - 1 (satu) poket kecil sabu-sabu ;Total berat bersih 4,67 gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam /silver merk constan ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau ;
 - 2 (dua) buah bungkus plastik perekat ;
 - 11 (sebelas) buah pipet kaca ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



- 1 (satu) buah tas motif, dan
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **Kamis, tanggal 21 Januari 2016**, oleh kami **SUGIANNUR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NALFRIDHON, S.H.,M.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 25 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **MELATI WARNA DEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TTD

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD

NALFRIDHON, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

OCTO BERMANTIKO D.L., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUPRIYANTO, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2015/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27